

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PEMILIK USAHA
LELANG *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



OLEH:

SINDHU DWI ADMOJO

NIM. 031811133098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PEMILIK USAHA
LELANG *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



OLEH:

SINDHU DWI ADMOJO

NIM. 031811133098

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PEMILIK USAHA
LELANG *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,

Penyusun,



**Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001**



**Sindhu Dwi Admojo
NIM. 031811133098**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 September 2022

Tim Penguji Skripsi:

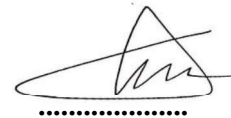
Ketua : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001



Anggota : 1. Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H.

NIP. 196106161986011001



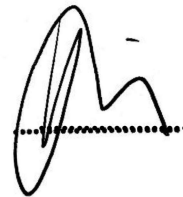
2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001



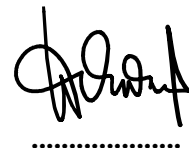
3. Indrawati, S.H., LL.M.

NIP. 197705202005012002



4. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.

NIP. 199107072016113201



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Sindhu Dwi Admojo

N I M : 031811133098

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pemilik
Usaha Lelang *Online* Melalui Media Sosial Instagram

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



SINDHU DWI ADMOJO
NIM. 031811133098

MOTTO

***“HIDUP ADALAH PERJALANAN, TETAP BERJALAN
WALAU BANYAK RINTANGAN”***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas semua berkat dan anugrah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penulisan tugas akhir skripsi ini sendiri sebagai bentuk penuntasan bangku perkuliahan penulis dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis sangat menyadari bahwa memiliki banyak pihak yang mendukung dan mendoakan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang terus menyertai dan menguatkan penulis dalam proses perkuliahan penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Trie Martini, selaku ibu penulis, terimakasih atas semua doa'a, dukungan yang telah ibu berikan serta kasih sayang dan pengorbanan yang telah ibu curahkan kepada penulis hingga detik ini mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Supriyono, selaku bapak penulis, terimakasih atas do'a dan dukungan bapak selama ini, terimakasih atas semangat yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis, terimakasih banyak telah membantu penulis dalam perkuliahan dan selalu memberikan respon baik dan cepat apabila penulis

membutuhkan bantuan ketika penulis mengalami persoalan terkait perkuliahan.

5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih atas dukungan yang telah ibu berikan selama penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan serta koreksi yang telah ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji sidang skripsi penulis. Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Ibu Indrawati, S.H., LL.M., Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., selaku dosen anggota penguji siding skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran dan pembenahan yang sangat berguna bagi skripsi penulis.
7. Iga Galih Mawarni dan Haryo Timur Tri Admojo, selaku kakak dan adik penulis, terimakasih banyak atas semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap keluarga besar Malowopati, Semeru dan Saung Banten, terimakasih banyak atas dukungan moral serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.
9. Moch.Rizaldy, Ribchan Nadhif, Amartya, Igzya Syahputra, Ilham Yusuf, Ali Hasan, Billy Gustinar, Dicky Putra, Ayik, Velyn Mahendra, Geraldi, Yudha Berliandi, Rafif Mufatisi, selaku sahabat serta member

Mantrakultura yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Dionisius Surya Ernawan, Enditianto Abimanyu, Bayu Andre Pangaribuan, Pamus Sukma Yudhana, Antonio Armando, Christian Kenny Gunawan, Steven Jonathan Suhardi, selaku sahabat, dan rekan seperjuangan yang selalu mendukung setiap kegiatan perkuliahan serta menjadi tempat untuk bertukar pikiran mengenai perkuliahan.

11. Terimakasih kepada Imelda Elisya Nanda yang selalu memberikan semangat serta selalu ada untuk membantu penulis ketika mengalami kesulitan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat bermanfaat terhadap perkembangan hukum pajak di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha yang menjalankan usahanya di media sosial. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis terbuka akan adanya kritikan, masukan dan saran yang membangun guna memperbaiki kajian akademik dalam penelitian ini.

Penulis



SINDHU DWI ADMOJO
NIM. 031811133098

ABSTRAK

Lelang *online* melalui media sosial (medsos) instagram merupakan bentuk perkembangan dari pelaksanaan lelang secara konvensional yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun keberadaan lelang *online* ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan legalitasnya yang menyalahi aturan lelang yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dikarenakan tidak memenuhi beberapa unsur pasal terkait dengan prosedur pelaksanaan lelang. kemudian terkait dengan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) beserta tarif pajaknya terhadap pemilik usaha lelang *online* melalui media sosial instagram mengalami kendala dikarenakan belum terdapat dasar hukum yang mengatur secara khusus terkait usaha lelang *online* yang berada di media sosial. sehingga menimbulkan peluang bagi pengusaha lelang *online* tersebut untuk tidak patuh membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis ketidaksesuaian prosedur lelang *online* melalui media sosial instagram dengan lelang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pemilik usaha lelang *online* melalui media sosial instagram. Metode penelitian adalah Penelitian Hukum (*legal research*) menggunakan pendekatan masalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Didalam penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) lelang *online* melalui media sosial instagram menyalahi aturan pelaksanaan lelang menurut Undang-Undang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lelang, kegiatan usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha jual beli biasa dengan sistem menyerupai lelang; (2) pemilik usaha lelang *online* tersebut dikenakan pajak penghasilan sama dengan pelaku usaha pada umumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Kata Kunci: Lelang *online*, Medsos, Instagram, Legalitas, PPh, Tarif Pajak

ABSTRACT

Online auctions through social media (medsos) Instagram are a form of development from conventional auctions as regulated in Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020 concerning Auction Implementation Guidelines. However, the existence of this online auction raises questions regarding its legality which violates the auction rules regulated by the Minister of Finance Regulation, because it does not fulfill several articles related to the auction implementation procedure. then related to the collection of income tax (PPh) along with the rates for online auction business owners through Instagram social media, there are problems because there is no legal basis that applies specifically to online auction businesses that are on social media. This creates an opportunity for the online auctioneer to disobey paying taxes. The aims of this study are (1) to identify and analyze the discrepancy between online auction procedures through social media Instagram and auctions according to the applicable laws and regulations; (2) to find out and analyze the legal basis for collecting Income Tax (PPh) for online auction business owners through Instagram social media. The research method is Legal Research (legal research) using a statutory problem approach (law approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This paper concludes that: (1) online auctions through Instagram social media violate the auction rules according to the law, so they cannot be categorized as auctions, these activities can be categorized as buying and selling activities with systems such as auctions; (2) the owner of the online auction business is subject to the same income tax as business actors in general as regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers With Certain Gross Circulation.

Keywords: Online Auction, Social Media, Instagram, Legality, PPh, Tax Rate

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Nomor 4893)

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 867)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1771)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak atas Perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 667)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.06/2022 tentang Besaran, Persyaratan Dan Tatacara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (Nol Persen)

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 585)

DAFTAR SINGKATAN

PPh: Pajak Penghasilan

KPKNL: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Medsos: Media Sosial

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Prosedur Lelang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 3.2. Objek Lelang Pada Media Sosial Instagram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Pengguna Internet di Dunia (2012-2022)

Gambar 1.2. Jumlah Aktif Media Sosial di Indonesia (2015-2022)

Gambar 3.1. Estimasi Nilai Transaksi *E-commerce* di Indonesia (2021-2025)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14

1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1. Tipe Penelitian	15
1.5.2. Pendekatan Masalah	15
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5. Analisa Bahan Hukum	19
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian.....	20
BAB 2 LEGALITAS LELANG <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA SOSIAL	
INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN	22
2.1. Konsep Lelang.....	22
2.1.1. Asas-Asas Lelang.....	25
2.1.2. Jenis-Jenis Lelang	29
2.1.3. Prosedur Pelaksanaan Lelang <i>Online</i> Melalui Media Sosial	
Instagram	32
2.2. Instrumen Yuridis Lelang <i>Online</i> Melalui Media Sosial Instagram	37
2.3. Legalitas Lelang <i>Online</i> Melalui Media Sosial Instagram sebagai Objek	
Pajak Penghasilan.....	39
BAB 3 KETENTUAN PEMUNGUTAN PAJAK YANG DAPAT DIKENAKAN	
TERHADAP PEMILIK USAHA LELANG <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA	
SOSIAL INSTAGRAM.....	43

3.1. Urgensi Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Pelaku Usaha Lelang <i>Online</i> Melalui Media Sosial Instagram.....	43
3.2. Instrumen Pengenaan Pajak Penghasilan	51
3.2.1. Subjek Pajak Penghasilan	51
3.2.2. Objek Pajak Penghasilan	57
3.2.3. Pemilik Usaha Lelang <i>Online</i> Melalui Media Sosial <i>Instagram</i> Sebagai Wajib Pajak.....	61
3.3. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pemilik Usaha Lelang <i>Online</i> Melalui Media Sosial Instagram.....	65
BAB 4 PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan.....	73
4.1.1. Kesimpulan Bab II	73
4.1.2. Kesimpulan Bab III	74
4.2. Saran	75
4.2.1. Bagi Kementerian Keuangan	75
4.2.2. Bagi Pemerintah	75
DAFTAR BACAAN.....	76